



---

**Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah  
(LKjIP)  
Inspektorat Daerah  
Tahun 2017**

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi.....	1
C. Tugas dan Fungsi .....	4
D. Isu - Isu Strategis.....	4
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>6</b>
A. Perencanaan Strategis .....	6
1. Visi dan Misi .....	6
2. Tujuan dan Sasaran. ....	10
3. Strategi.....	12
B. Perjanjian Kinerja .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>14</b>
A. Capaian Kinerja Tahun 2017.....	14
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	16
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	19
D. Analisis Program Dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan .....	23
E. Realisasi Indikator Kinerja Program OPD .....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
Lampiran :	
1. Formulir Pengukuran Kinerja	
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

**L**aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada prinsipnya merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan sampai dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2017 - 2022 sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022. Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Tahun 2017 merupakan awal tahun transisi dari RPJMD Kabupaten Kulon Progo Periode 2017 - 2022, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo berubah menyesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Berdasarkan renstra periode 2017 - 2022, indikator kinerja utama yang pada periode 2011 - 2016, terdiri dari tiga indikator sasaran berubah menjadi sebagai berikut :

a. Indikator kinerja utama berdasarkan renstra periode 2011 - 2016 :

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan
1.	Prosentase LAKIP yang nilainya meningkat	Jumlah LAKIP yang nilainya meningkat/jumlah SKPD x 100%	%
2.	Prosentase SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan	Jumlah SKPD yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan / jumlah SKPD x 100%	%
3.	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu/Jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan x 100 %	%

b. Indikator kinerja utama berdasarkan renstra periode 2017 - 2022 :

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan
1.	Capaian Indeks Maturitas SPIP	Angka nilai indeks maturitas SPIP yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ( BPKP )Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta	nilai

Dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut di atas, untuk tahun 2017, target Capaian Indeks Maturitas SPIP yang ditetapkan adalah 2,6, adapun Angka nilai indeks maturitas SPIP yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 adalah 3,2, sehingga capaian sasaran untuk tahun 2017 capaian sebesar 123,07 %.

Demikian gambaran sekilas dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjiP ) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017.

Wates, 20 Januari 2018

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO



Drs. RIYADI SUNARTO  
Pemimpin Utama Muda, IV/c  
NIP. 19671018 199303 1 004

## KATA PENGANTAR



Uji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa pada akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan - kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

LKjIP pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Untuk meningkatkan daya guna Laporan dan peningkatan kinerja maka selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu mengembangkan kualitas implementasi pelaporan kinerja dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Inspektorat Daerah Tahun 2017 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Wates, 20 Januari 2018

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO



Drs. RIYADI/SUNARTO  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19671018 199303 1 004

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah implementasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pelaporan kinerja ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah, struktur organisasi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Daerah
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan ketatausahaan, kehumasan serta administrasi kepegawaian

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta koordinasi administrasi keuangan
- 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan  
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap kelompok urusan pemerintahan
- 4. Inspektur Pembantu Bidang Perkonomian dan Kejahteraan Rakyat  
Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas melakukan pengawasan, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap kelompok urusan bidang perekonomian dan kejahatan rakyat.
- 5. Inspektur Pembantu Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup  
Inspektur Pembantu Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu  
Jabatan fungsional tertentu yang ada di Inspektorat Daerah terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).  
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan



### C. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2016 Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat Daerah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan pemerintahan;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan bidang prasarana wilayah dan lingkungan hidup; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

### D. Isu - Isu Strategis

Isu - isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan harus diselesaikan pada pelaksanaan pembangunan pada periode tertentu. Isu strategis juga mencakup potensi masalah yang akan dihadapi dan akan berdampak dalam jangka panjang. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah / masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu - isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :



1. Harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Tuntutan masyarakat yang sangat tinggi terhadap penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Tuntutan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
4. Cepatnya Kemajuan Teknologi di Bidang Teknologi Informasi yang menuntut adanya adaptasi penerapan di lingkungan kerja.
5. Rencana realisasi mega proyek pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo untuk beberapa tahun yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
6. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
7. Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

#### 1. Visi dan misi

Tahun 2017 merupakan tahun transisi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2011 - 2016 menuju RPJMD periode 2017 - 2022. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 - 2022 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah **“ Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.”**

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017–2022 , maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi ketiga, **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.**

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh *stakeholder* pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh *stakeholders* pembangunan.

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017–2022, maka Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu :

**“ Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel ”**

Visi di atas menunjukkan kaitan antara tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kulon Progo dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik yang prima. Kualitas dan profesionalitas pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kulon Progo harus berdampak pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengawasan internal yang berkualitas dan profesional merupakan pilar utama agar peran dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo dapat dirasakan oleh masyarakat berupa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan.

Hasil - hasil pengawasan internal harus dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, dan kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*); dapat memberi peringatan dini (*early warning system*) dan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan dapat memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Penerapan prinsip - prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, karena aspek keuangan menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan daerah, baik dari segi sifat, jumlah, maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian.

Sesuai dengan bidang tugasnya yang menyangkut bidang pengawasan khususnya pengawasan pengelolaan keuangan daerah, maka setiap tugas - tugas pengawasan akan dijalankan dengan cermat dan seksama oleh aparat yang **kompeten** dan **independen** sehingga senantiasa menghasilkan produk - produk yang bermutu, baik pada tingkat perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan.

Merespon tuntutan reformasi keberadaan Inspektorat Kabupaten Kulon Progo juga mengalami perubahan paradigma yang meluas dari kecenderungan penemuan penyimpangan kepada efektifitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, yang mendorong kepada pemberian nilai tambah yang optimal yakni pemberian alternatif peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta pencegahan atas potensi kegagalan manajemen. Intinya Inspektorat Daerah harus mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan manajemen pemerintahan.

Itu semua mencerminkan bahwa Inspektorat harus berorientasi pada peningkatan mutu (*quality insurance*) yang harus dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional. Serta senantiasa *consent* di bidang tugas pokok dan fungsinya. Oleh karenanya pendidikan yang berkelanjutan terhadap aparatur pengawasan, sarana dan prasarana yang memadai dan data base

pengawasan yang handal menjadi persyaratan yang senantiasa perlu diperhatikan.

Pengawasan fungsional yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah pengawasan fungsional yang memenuhi dimensi-dimensi profesionalisme meliputi keterampilan pelaksanaan tugas pengawasan didasarkan pada pengetahuan, pendidikan dan pelatihan pengawasan yang terus dikembangkan, adanya pengujian kompetensi dari petugas pengawasan, adanya kode etik dan standar pengawasan, serta pelayanan prima dalam bidang pengawasan.

Adapun Misi adalah suatu upaya yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar visi organisasi dapat terwujud dengan baik. Dengan pernyataan misi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo ini diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan mengetahui peran dan program - programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Adapun misi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah **“Mewujudkan Peningkatan Aparatur Pengawas dan Kapasitas Pengawasan”**

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Aparatur Pengawas adalah sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi pada dinamika masyarakat melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan.

Peningkatan aparatur pengawas baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif diarahkan untuk dapat meningkatkan jangkauan ataupun cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur pengawas.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan OPD Inspektorat Daerah adalah **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel.**

Sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah adalah **Meningkatnya Akuntabilitas Sistem Pengawasan Internal.**

Adapun Nilai - Nilai Organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi pada Inspektorat Daerah adalah :

### a. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, berani, tegas, bertanggungjawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota organisasi untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi

### b. Profesionalisme

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber daya aparat pengawasan yang profesional. Membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan serta berpedoman kepada standar yang berlaku. Kesanggupan seluruh anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja / ketugasan yang ditetapkan. Hal ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat pengawas harus memiliki pengetahuan, kecakapan, integritas, dan moralitas yang baik dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi.

### c. Obyektif

Fungsi pengawas timbul karena kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut tercipta karena adanya independensi dan obyektivitas tersebut. Apabila obyektivitas hilang atau diragukan, maka kepercayaan masyarakat juga akan hilang atau diragukan

### d. Independent

Organisasi pengawasan harus merumuskan kebijakan dan prosedur dalam memberikan kepastian memadai bahwa semua aparat pengawasan dituntut untuk mempertahankan independesinya. Aparat pengawasan

tidak dapat dikendalikan oleh pihak lain dan tidak bergantung dari pihak lain. Independensi dan obyektivitas adalah tulang punggung profesi aparat pengawas.

e. Perbaikan terus - menerus

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (self development), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

f. Kapabilitas

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang cepat dan dinamis diperlukan aparat pengawas yang memiliki kapabilitas yang tinggi, sehingga aparat pengawasan akan terpacu untuk bekerja dengan orientasi pada hasil, untuk selanjutnya meningkatkan integritas moral, etika untuk berinteraksi dengan internal maupun eksternal organisasi.

g. Komitmen

Diperlukan adanya komitmen diantara para anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Ini berarti masing - masing anggota organisasi harus menghindari ego sektoral, dengan cara mengedepankan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain diperlukan adanya kerjasama yang baik antar unsur organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Organisasi tidak hanya menuntut kewajiban dari anggota organisasi tanpa memikirkan hak - haknya. Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk meyakinkan adanya harmonisasi dalam pelaksanaan tugastugas organisasi. Dengan demikian semua elemen organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing - masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Dengan semakin kompleks dan beragamnya aktivitas yang harus dilakukan Inspektorat, keterpaduan dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas harus dicapai sebaik - baiknya. Begitu pula norma dan etika dalam melaksanakan tugas - tugasnya harus tetap dipertahankan.



### 3. Strategi

Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi SKPD Inspektorat Daerah adalah seperti tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel II.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel			
MISI : Mewujudkan Peningkatan Aparatur Pengawas dan Kapasitas Pengawasan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal	Meningkatkan kapabilitas auditor	Peningkatan Pengiriman peserta diklat substantif dan diklat penjenjangan bagi Auditor
		Koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan	Peningkatan koordinasi kewenangan APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan
		Meningkatkan pengelolaan database tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Peningkatan pemutakhiran data tindak lanjut
		Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan</li> <li>- Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko</li> </ul>

## B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2017 - 2022, Target Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2017 disusun dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.2.  
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal	Capaian Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	nilai	2,6

Pada Tahun 2017 Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
  - b. Penyediaan Jasa Keuangan
  - c. Penyediaan Rapat - rapat, Konsultasi dan Koordinasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
  - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
  - b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
  - a. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan
  - c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
  - a. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
  - a. Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
  - c. Pemeriksaan Tujuan Tertentu dan Khusus/Kasus
  - d. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
  - e. Peningkatan Kapabilitas APIP (Internal Audit Capability Models)
  - f. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
  - g. Pendampingan Pengelolaan Aset Daerah
  - h. Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Tahun 2017

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyajian akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam peraturan ini, antara lain juga mengatur tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja mengutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel III.1  
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91%≤100%	Sangat Tinggi
2.	76%≤90%	Tinggi
3.	66%≤75%	Sedang
4.	51%≤65%	Rendah
5.	≤50%	Sangat Rendah

Selanjutnya dalam penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengumpulan data kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, merupakan tolok ukur keberhasilan ataupun kegagalan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Target dan realisasi dirinci seperti dijelaskan pada Tabel III.2 sampai dengan tabel III.4 berikut ini :

Tabel III.2  
Perbandingan antara target capaian kinerja dan realisasi tahun 2017

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Capaian Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Angka nilai indeks maturitas SPIP yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta	nilai	2,6	3,2	123,07

Tahun 2017 merupakan awal tahun transisi dari RPJMD Kabupaten Kulon Progo Periode 2017 - 2022, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo berubah menyesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Berdasarkan Rencana Strategis periode 2017 - 2022, indikator kinerja utama dan formula pengukurannya berbeda dengan indikator kinerja periode 2011 - 2016 sebelumnya, sehingga realisasi capaian tahun 2017 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 dan beberapa tahun terakhir.

*Catatan : Terdapat kesalahan dalam penulisan dalam formula pengukuran indikator dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017–2022, tertulis angka nilai indeks maturitas SPIP yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, seharusnya angka nilai indeks maturitas SPIP yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta*

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel III.4  
Capaian Kinerja dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Realisasi 2017	Target Akhir Renstra (2022)	% Capaian s/d 2017 terhadap target akhir 2022
1.	Capaian Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Angka nilai indeks maturitas SPIP yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta	nilai	3,2	3,6	88,88

Berdasarkan tabel III.4 dapat dilihat capaian tahun 2017 telah mendekati target capaian pada akhir periode renstra, sebesar 88,88%.

Capaian ini diperoleh dari penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan dengan rincian sebagai berikut :

No	Fokus Penilaian	Bobot (%)	Klasifikasi Nilai	Nilai
I.	Unsur Lingkungan Pengendalian	30	25	0,92
II.	Unsur Penilaian Resiko	20	6	0,6
III.	Unsur Kegiatan Pengendalian	24,97	40	0,91
IV.	Unsur Informasi dan Komunikasi	10	6	0,3
V.	Unsur Pemantauan	15	6	0,46
	Jumlah Skor	100		3,2

Dalam pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, didukung dengan program dan kegiatan tahun 2017 sebagai berikut :

Keberhasilan pencapaian target indikator sasaran program Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

### **1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal**

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

#### **a) Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan jenis pemeriksaan khusus yang ditujukan untuk Pemerintah Desa dengan sasaran pemeriksaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan kekayaan desa. Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan kekayaan desa merupakan prioritas pemeriksaan yang diamanatkan oleh Bupati sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan desa. Penentuan prioritas ini selain dilatarbelakangi oleh adanya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan maupun monitoring administrasi keuangan desa yang harus ditindaklanjuti. Temuan hasil pemeriksaan dan monitoring tersebut sebagian besar diakibatkan oleh keterbatasan pengetahuan SDM di Pemerintah Desa sehingga dalam melakukan pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa masih sering terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu diharapkan dengan meningkatkan frekuensi dan jangkauan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa maka dapat meminimalisir kesalahan dan penyimpangan serta dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 kegiatan pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merencanakan sebanyak 87 obyek pemeriksaan dengan realisasi pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah 87 obyek pemeriksaan sehingga capaian fisiknya sebesar 100%.

Dari segi anggaran dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni : Rp. 323.071.050,00
- Realisasi : Rp. 305.214.550,00
- Sisa : Rp. 17.856.500,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan sebesar 94,47 %, dimana belanja yang tidak terealisasi seluruhnya sebagian besar perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah disebabkan frekuensi dan jarak lokasi perjalanan dinas ke obyek pemeriksaan menyesuaikan dengan kebutuhan tim pemeriksaan.

b) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Kegiatan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, baik pemeriksaan internal maupun pemeriksaan eksternal. Dari proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut maka bisa dilihat komitmen pimpinan instansi baik SKPD, BUMD, Sekolah maupun Pemerintah Desa terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja. Disamping itu, dengan adanya batasan waktu penyelesaian temuan hasil pemeriksaan yaitu 60 hari kerja setelah LHP diterima, maka perlu dilakukan koordinasi intensif dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak lanjut tersebut sehingga bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Selain kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan, dalam kegiatan ini terdapat pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) yang diselenggarakan sebagai media untuk memberikan informasi umum mengenai hasil pengawasan Inspektorat Daerah selama satu tahun secara *well-informed* (terinformasi dengan baik) bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gelar Pengawasan Daerah diselenggarakan untuk menginformasikan hasil pengawasan, baik pengawasan melekat, fungsional maupun pengawasan masyarakat (pengaduan masyarakat) dalam rangka menunjang kelancaran jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan transparan.



Target kinerja kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang akan dicapai Pada tahun 2017 adalah 2 jenis yang terdiri dari penanganan tindak lanjut internal dan tindak lanjut eksternal serta pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah sebanyak 1 kali.

Pada tahun 2017, dari target 2 jenis penanganan tindak lanjut, dan Gelar Pengawasan Daerah sebanyak 1 kali, realisasi tercapai 2 jenis, dan Gelar Pengawasan Daerah sebanyak 1 kali sehingga capaian fisiknya sebesar 100%.

Adapun dari penganggaran dijabarkan sebagai berikut :

- APBD : Rp. 85.869.300,00
- Realisasi : Rp. 75.595.911,00
- Sisa : Rp. 10.273.389,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 88,04 %, dimana komponen yang tidak terealisasi adalah :

- Belanja makan minuman lembur pegawai tidak terealisasi karena hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti sebelum LHP terbit, sehingga tidak banyak memerlukan lembur untuk input data tindak lanjut
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah yang tidak terealisasi karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

c) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan khusus / kasus

Substansi kegiatan ini adalah pemeriksaan terhadap program / kegiatan SKPD untuk pengendalian manajemen terhadap kegiatan tertentu. Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu diperlukan untuk menjawab kebutuhan pengendalian manajemen terhadap kegiatan tertentu yang kemungkinan dipandang perlu diperiksa dan dipantau pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaannya lebih optimal, tertib, terkendali, tepat sasaran serta efektif dan efisien. Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu juga dilaksanakan untuk menjawab / melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang baru yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat

Daerah yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan kegiatan sebelumnya.

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah berupaya mewujudkan ketepatan pelayanan pengusutan kebenaran laporan pengaduan masyarakat. Namun selain didasarkan atas laporan / aduan masyarakat, pemeriksaan khusus / kasus juga didasarkan pada pemberitaan media massa, pengembangan dari hasil pemeriksaan reguler maupun perintah Bupati.

Dengan pemeriksaan khusus / kasus, maka akan diperoleh ketetapan mengenai kebenaran maupun ketidakbenaran terhadap indikasi adanya penyimpangan yang terjadi, sehingga akan diperoleh rekomendasi yang obyektif sebagai bahan pengambilan kebijakan Bupati terhadap penanganan masalah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2017 kegiatan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan khusus / kasus merencanakan pemeriksaan khusus / kasus sebanyak 5 obyek pemeriksaan dan pemeriksaan tujuan tertentu sebanyak 6 obyek pemeriksaan. Kemudian pada APBD Perubahan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertambah menjadi 9 obyek pemeriksaan dan bertambah lagi review renstra sebanyak 7 obyek pemeriksaan.

Pada tahun 2017, dari rencana 11 obyek pemeriksaan dengan APBD murni dan APBD Perubahan sebanyak 10 obyek pemeriksaan, realisasi Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan khusus / kasus tercapai 20 obyek pemeriksaan sehingga capaian fisiknya sebesar 95,2%. Hal ini dikarenakan untuk pemeriksaan ini tidak dapat ditentukan karena sifatnya yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tertentu.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni	:	Rp. 83.935.000,00
- APBD Perubahan	:	<u>Rp. 33.087.500,00</u>
- Jumlah	:	Rp. 117.022.500,00
- Realisasi	:	Rp. 110.294.500,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 94,3 %, dimana komponen yang tidak terealisasi seluruhnya adalah belanja :

- Honor panitia pelaksana kegiatan, berupa 1 paket honor tim pemeriksaan yang tidak teraliris karena kebutuhan pemeriksaan yang tidak bisa diprediksi
- Uang makan lembur pegawai tidak terealisasi seluruhnya karena lembur menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan lembur.

d) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah maupun Sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Sasaran dari pemeriksaan berkala / reguler tersebut meliputi aspek keuangan, pendapatan, kepegawaian, barang dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sistem pengendalian intern. Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Kulon Progo sebagai bahan pembinaan dan tindak lanjut. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses manajemen pemerintahan yang juga merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengawasan internal di daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Pemeriksaan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan kegiatan pemeriksaan ke SKPD yang dilaksanakan secara periodik, diharapkan akan mengurangi kesalahan manajemen di tingkat Organisasi Perangkat Daerah , dimana temuan hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti sehingga tidak akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2017 kegiatan Pengawasan Internal secara Berkala / Reguler merencanakan sebanyak 40 Organisasi Perangkat Daerah.

Dari rencana 40 Organisasi Perangkat Daerah, realisasi pemeriksaan Pengawasan Internal secara Berkala adalah 40 SKPD sehingga capaian fisiknya sebesar 100%.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni : Rp. 174.666.000,00
- Realisasi : Rp. 170.252.800,00

- Sisa : Rp. 4.413.200,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan sebesar 97,47 %, dimana komponen yang tidak terealisasi adalah belanja barang dan jasa dengan penjelasan karena terdapat selisih harga pembelian riil dengan harga yang tercantum di DPA.

e) Peningkatan Kapabilitas APIP (*Internal Audit Capability Models*)

Peningkatan Kapabilitas APIP bertujuan untuk terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas - tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP yang efektif. Untuk tahun 2017, kegiatan peningkatan kapabilitas APIP merencanakan sasaran kinerja dan realisasi capaian yang dijabarkan sebagai berikut :

No.	Indikator keluaran / sasaran kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peningkatan pengelolaan data pengawasan	12 bulan	12 bulan	100%
2.	Tersedianya SIM Pengawasan	1 SIM	1 SIM	100%
3.	Terselenggaranya Program Peningkatan Pelatihan Mandiri	12 bulan	12 bulan	100%
4.	Terwujudnya kapabilitas APIP level 3	3 level	2 level	0%

Dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa untuk sasaran terwujudnya kapabilitas APIP level 3, dari target level 3, realisasi level 2 sehingga capaiannya 0%. Hal ini dikarenakan dalam penilaian yang dilakukan oleh BPKP, masih terdapat kekurangan data dan bukti pendukung dari elemen - elemen penilaian kapabilitas APIP. Kekurangan - kekurangan ini akan dijadikan bahan untuk menuju perbaikan di tahun selanjutnya.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni : Rp. 127.789.000,00  
- Realisasi : Rp. 118.647.125,00  
- Sisa : Rp. 9.141.875,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 92,85 %, dimana komponen yang tidak terealisasi seluruhnya adalah belanja :

- Belanja makanan dan minuman pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, berupa kegiatan PPM yang tidak dapat terealisasi secara maksimal karena padatnya jadwal pemeriksaan
- Belanja narasumber pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, berupa kegiatan PPM yang tidak dapat terealisasi secara maksimal karena padatnya jadwal pemeriksaan

f) Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Sasaran dalam kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah meliputi :

- Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan penilaian terhadap laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada BPK. Sesuai dengan tujuan kegiatan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut, maka kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk menghindari atau meminimalisir temuan sebelum diperiksa oleh BPK RI. Temuan dalam kegiatan review tersebut sebagai bahan perbaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan kegiatan review ini maka akan dapat mendukung tercapainya opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP). Selain itu Reviu juga dilaksanakan terhadap Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung dan mendorong kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah.
- Review Rencana Kegiatan dan Anggaran ( RKA ) bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan terhadap :
  - Informasi dalam RKPD sesuai dengan RPJMD
  - informasi dalam Renja-SKPD sesuai dengan RKPD

- informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD
  - informasi dalam RKA-SKPD sesuai dengan PPAS dan Renja-SKPD
  - perumusan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah telah sesuai dengan tata cara dan kaidah - kaidah perencanaan dan penganggaran
- Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai hasil pelaksanaannya. Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi ini adalah memberikan bahan masukan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional terkait dengan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan *Road Map* Reformasi Birokrasi, merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional dan mengusulkan keberlanjutan reformasi birokrasi untuk kementerian / lembaga kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Kegiatan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah tahun 2017 merencanakan sasaran kinerja dan realisasi capaian yang dijabarkan sebagai berikut :

No.	Indikator keluaran / sasaran kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Laporan hasil review dokumen laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah	2 jenis	2 jenis	100%
2	Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	Reviu RKA SKPD	40 SKPD	- SKPD	0 %

Dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa untuk sasaran Reviu RKA SKPD, dari target 40 SKPD, realisasi 0 sehingga capaiannya 0%. Hal ini dikarenakan pada saat jadwal review dilaksanakan, alat uji berupa RKA belum selesai disusun karena masih dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS. Kekurangan - kekurangan ini akan dijadikan bahan untuk menuju perbaikan di tahun - tahun selanjutnya.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni : Rp. 114.045.200,00
- Realisasi : Rp. 83.094.900,00
- Sisa : Rp. 30.950.300,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan hanya sebesar 72,86 %, dimana komponen yang tidak terealisasi adalah honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan untuk tim Reviu RKA SKPD, karena dari target 40 SKPD, tidak bisa terealisasi karena pada saat review akan dilaksanakan, alat uji berupa RKA belum selesai disusun karena masih dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS.

g) Pendampingan Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan Aset menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengingat pengelolaan aset merupakan elemen penting yang menjadi landasan penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengelolaan aset yang rapi dan tertib administrasi serta memenuhi kaidah peraturan perundangan dan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Disisi lain pengelolaan aset merupakan salah satu faktor penilaian auditor eksternal pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menyatakan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk itu Inspektorat Daerah melakukan pendampingan pengelolaan aset daerah pada Organisasi Perangkat Daerah melalui stock opnam dan cash opname aset daerah.

Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2017 merencanakan sasaran kinerja dan realisasi capaian yang dijabarkan sebagai berikut :

No.	Indikator keluaran / sasaran kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Asset	42 SKPD	42 SKPD	100%
2	Laporan Hasil Stock opname dan cash opname	42 SKPD	42 SKPD	100%



Pendampingan tersebut meliputi pengelolaan asset, stock opname barang persediaan dan cash opname. Sesuai tabel diatas, pada tahun 2017, realisasi fisiknya sebesar 100%.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni : Rp. 70.356.600,00
- Realisasi : Rp. 67.556.500,00
- Sisa : Rp. 2.800.100,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 96,02 %, dimana komponen yang tidak terealisasi seluruhnya adalah belanja perjalanan dinas yang tidak terealisasi seluruhnya karena perjalanan dinas ke obyek pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan tim pemeriksaan.

#### h) Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

- Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )  
Inspektorat Daerah melakukan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) yang telah disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menilai penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKjIP serta menilai penggunaan informasi. Hasil dari evaluasi tersebut berupa Laporan Hasil Evaluasi Kinerja yang berisi rekomendasi dan disampaikan kepada Bupati Kulon Progo.
- Zona Integritas ( ZI )  
Adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu Kementerian / Lembaga / Propinsi / Kabupaten / Kota yang pimpinannya mempunyai niat ( komitmen ) mencegah terjadinya korupsi dan mempunyai program kegiatan pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi ( WBK ), perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas ( ZI ), yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme

melalui penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas ( ZI ) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja Zona Integritas ( ZI ) inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu.

- Evaluasi Penyelenggaraan SPIP, bertujuan untuk menilai tingkat kecukupan efektivitas pada tingkat rancangan maupun operasional penyelenggaraan SPIP dan Memberikan keyakinan kepada Pimpinan Instansi dalam pemenuhan tanggung jawab dalam memberikan pernyataan mengenai efektivitas pengendalian intern dan memberikan keyakinan kepada *stakeholder* lain bahwa penyelenggaraan SPIP telah cukup memadai dalam mencapai tujuan yang diharapkan, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan serta Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Instansi menyangkut perbaikan penyelenggaraan SPIP di masa yang akan datang
- Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi  
Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat Kementerian / Lembaga / Instansi / Pemerintah Daerah. Di dalam Inpres ini terdapat aksi Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang / Jasa, dimana salah satu ukuran keberhasilannya adalah terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola unit layanan pengadaan (ULP). Dalam rangka pengembangan kelembagaan dan tata kelola unit layanan pengadaan, LKPP telah membangun suatu konsep dan metode pengukuran tingkat kematangan ULP yang dijadikan sebagai aksi di setiap target capaian B03, B06, B09 dan B12 pada Rencana Aksi Nasional / Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN/D PPK) Tahun 2017.

- Kebijakan LHKASN tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Sedangkan waktu untuk penyampaian laporan kekayaan ASN kepada Pimpinan organisasi melalui Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) adalah 3 Bulan setelah kebijakan ditetapkan, 1 Bulan setelah diangkat dalam jabatan dan 1 Bulan setelah berhenti dari jabatan.

Tugas APIP dalam pengelolaan laporan harta kekayaan ASN adalah :

- Memonitor kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
  - Berkoordinasi dengan unit koordinator LHKASN;
  - Melakukan verifikasi atas kewajaran laporan kekayaan;
  - Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun kepada Pimpinan Instansi dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian / lembaga maupun pemerintah daerah.  
Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 366/c/2016.  
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mempunyai wewenang :
- Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
  - Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian / lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
  - Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar

- Melakukan operasi tangkap tangan
- Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian / lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi
- Penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian / lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2017 merencanakan sasaran kinerja dan realisasi capaian yang dijabarkan sebagai berikut :

No.	Indikator keluaran/sasaran kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD PPK	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Terwujudnya penetapan dan pendampingan SKPD percontohan zona integritas	4 SKPD	4 SKPD	100%
3	Meningkatnya tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKASN	40 SKPD	40 SKPD	100%
4	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi SPIP	20 SKPD	20 SKPD	100%
5	Tersedianya Laporan Hasil Reviu LKJiP	40 SKPD	40 SKPD	100%
6	Tersedianya laporan Saber Pungli	4 dokumen	4 dokumen	100%

Sesuai tabel diatas, capaian kegiatan pada tahun 2017, realisasi fisiknya sebesar 100%.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni : Rp. 302.565.500,00
- Realisasi : Rp. 290.845.700,00
- Sisa : Rp. 11.719.800,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 96,13 %, dimana komponen yang tidak terealisasi seluruhnya adalah :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, karena menyesuaikan dengan SHBJ yang ada.
- Belanja Jasa tenaga ahli / Instruktur / narasumber tidak terealisasi seluruhnya karena narasumber yang direncanakan dari pusat, diganti nara sumber daerah sehingga honor yang diberikan menyesuaikan dengan honor dalam SHBJ.

## 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

### a) Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

Kegiatan ini terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perangkat, Materai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Surat Kabar / Majalah, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Upah Tenaga Kerja / Tenaga Lainnya.

No.	Indikator keluaran/sasaran kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pembayaran upah penjaga malam	2 orang	2 orang	100%
2	Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan)	12 bulan	12 bulan	100%

Sesuai tabel di atas, target kinerja tercapai seluruhnya, sehingga capaian fisiknya sebesar 100%.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni : Rp. 44.094.975,00
- Realisasi : Rp. 42.481.000,00
- Sisa : Rp. 1.613.975,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 96,34%, dimana anggaran yang tidak terealisasi karena terdapat selisih harga pembelian riil dengan harga yang tercantum di DPA.

### b) Penyediaan Jasa keuangan

Kegiatan ini terdiri dari Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang serta Belanja Alat Tulis Kantor.

Target kinerja 12 bulan, terealisasi 12 bulan, berarti capaian fisiknya sebesar 100%.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni : Rp. 25.744.950,00
- Realisasi : Rp. 24.823.600,00
- Sisa : Rp. 921.350,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 96,42 %, dimana anggaran yang tidak terealisasi adalah belanja ATK karena terdapat selisih harga pembelian riil dengan harga yang tercantum di DPA.

c) Penyediaan Rapat - Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kegiatan ini terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah.

Target kinerja yang ditetapkan adalah 12 bulan, terealisasi 12 bulan, berarti capaian fisiknya sebesar 100 %.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni : Rp. 111.805.200,00
- Realisasi : Rp. 104.591.496,00
- Sisa : Rp. 7.213.704,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 93,55%, dimana anggaran yang tidak terealisasi adalah belanja perjalanan dinas luar daerah untuk pelaksanaan diklat yang menyesuaikan waktu / hari pelaksanaan diklat, hanya diberikan uang harian diklat saja.

### 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran pada tahun 2017, antara target dan realisasi dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Indikator keluaran/sasaran kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tersedianya AC (7 unit)	7 unit	7 unit	100%
2	Komputer, laptop, printer, UPS	19 unit	19 unit	100%
3	Kendaraan bermotor roda 2	2 unit	2 unit	100%
4	Handphone	1 unit	1 unit	100%

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni : Rp. 168.915.000,00
- APBD Perubahan : Rp. 8.400.000,00
- Jumlah : Rp. 177.315.000,00
- Realisasi : Rp. 171.407.500,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 96,67%, dimana anggaran yang tidak terealisasi adalah selisih harga penawaran dengan harga negosiasi dalam pengadaan-pengadaan tersebut.

b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan ini terdiri dari Belanja Alat Listrik dan Elektronik, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Telepon, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas, Belanja Pajak Kendaraan Bermotor, Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor, Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor.

Target kinerja dan capaian fisiknya dijabarkan sebagai berikut :

No.	Indikator keluaran/sasaran kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpeliharanya gedung dan halaman: kendaraan roda 4 (4 unit), kendaraan roda 2 (9 unit), AC (2 unit), mesin ketik (4 unit), komputer (4 unit), laptop (2 unit), printer (3 unit)	28 unit	28 unit	100%
2	Pembayaran air, listrik dan telepon	12 bulan	12 bulan	100%
3	Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik, alat dan bahan kebersihan	12 bulan	12 bulan	100%

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni : Rp. 232.441.465,00
- APBD Perubahan : Rp. 28.000.000,00



- Jumlah : Rp. 260.441.465,00
- Realisasi : Rp. 239.701.251,00
- Sisa : Rp. 20.740.214,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 92,04 %, dimana anggaran yang tidak terealisasi adalah :

- Belanja Telepon hanya terealisasi Rp. 841.940, atau 35,08% karena menyesuaikan dengan besar tagihan.
- Belanja Air hanya terealisasi Rp. 1.156.900, atau 38,56% karena menyesuaikan dengan besar tagihan.
- Belanja listrik hanya terealisasi Rp. 55.876.038, atau 87,31% karena menyesuaikan dengan besar tagihan dan pemasangan BTL lebih kecil dari anggaran yang tersedia.
- Belanja Jasa Service hanya terealisasi 71,48% karena menyesuaikan dengan servis kendaraan yang tidak bisa diprediksi kebutuhannya.
- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor hanya terealisasi 39,78%, karena realisasi belanja menyesuaikan dengan tarif resmi perpanjangan di Samsat.

#### 4) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

##### a) Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Target kinerja kegiatan penyusunan perencanaan kerja SKPD yang ditetapkan adalah 3 dokumen, terdiri dari dokumen renja, dokumen renstra dan dokumen perubahan renja 2017. Realisasi kegiatan adalah 3 dokumen, sehingga capaian fisiknya sebesar 100%.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni : Rp. 19.750.000,00
- Realisasi : Rp. 13.986.500,00
- Siasa : Rp. 5.763.500,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan sebesar 70,82 %, dimana anggaran yang tidak terealisasi adalah belanja makanan dan minuman sosialisasi, penyuluhan, belanja perjalanan dinas dan belanja nara sumber

dalam rangka *Focus Group Discussion (FGD)* penyusunan Renstra SKPD, yang tidak terealisasi karena pada saat yang bersamaan Pemerintah Propinsi DIY sedang melaksanakan penyusunan RPJMD dan Inspektorat DIY juga sedang melaksanakan penyusunan Renstra.

b) Penyusunan Laporan Keuangan

Target kinerja kegiatan penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan adalah 2 dokumen laporan keuangan semesteran dan tahunan. Realisasi yang dicapai adalah 2 dokumen, sehingga capaian fisiknya sebesar 100%.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni	:	Rp. 2.750.000,00
- Realisasi	:	Rp. 2.301.900,00
- Sisa	:	Rp. 448.100,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 83,71%, dimana anggaran yang tidak terealisasi adalah belanja ATK dan belanja makan minum rapat karena terdapat selisih harga pembelian riil dengan harga yang tercantum di DPA.

c) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen LKjIP, laporan tahunan dan profil SKPD.

Target kinerja kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang ditetapkan adalah 18 dokumen, dan terealisasi 18 dokumen, sehingga capaian fisiknya sebesar 100%.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni	:	Rp. 2.250.000,00
- Realisasi	:	Rp. 2.064.000,00
- Sisa	:	Rp. 186.000,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 91,73%, dimana anggaran yang tidak terealisasi adalah belanja ATK dan belanja makan minum rapat karena terdapat selisih harga pembelian riil dengan harga yang tercantum di DPA dan penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

## 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

### a) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit

Kegiatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit dilaksanakan dalam rangka penyusunan penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional auditor yang disusun tiap semester.

Target kinerja kegiatan yang ditetapkan adalah 2 semester, dan terealisasi 2 semester sehingga capaian fisiknya sebesar 100%.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni : Rp. 22.776.000,00
- Realisasi : Rp. 21.585.500,00
- Sisa : Rp. 1.190.500,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 94,77%, dimana anggaran yang tidak terealisasi adalah belanja ATK dan belanja sewa ruang rapat / pertemuan karena terdapat selisih harga satuan pembelian riil dengan besaran harga di DPA.

### b) Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan SDM melalui diklat / bimtek / kursus.

Target kinerja kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal yang ditetapkan adalah 8 orang, dan terealisasi 8 orang, sehingga capaian fisiknya sebesar 100%.

Adapun dari segi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

- APBD Murni : Rp. 26.000.000,00
- Realisasi : Rp. 24.065.000,00
- Sisa : Rp. 1.935.000,00

Dari penjabaran tersebut capaian keuangan adalah sebesar 92,56%, dimana anggaran yang tidak terealisasi karena menyesuaikan dengan biaya penyelenggaraan diklat / bimtek / kursus.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terakhir dilakukan penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 yang tertuang dalam Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Nomor LEV-438/PW12/3/2016.

Dalam Laporan tersebut disebutkan bahwa Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP berada pada Level 3 atau "terdefinisi" dari 5 tingkat maturitas SPIP. Hasil Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar 3,20. Dengan tingkat maturitas "terdefinisi" maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan praktik pengendalian intern atas sebagian besar kegiatan pokok unit organisasi pemerintah daerah. Evaluasi berkala belum dilaksanakan secara memadai serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi belum dilakukan oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi.

Ruang lingkup penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan.

Penilaian dilakukan secara uji petik pada sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
- c. Inspektorat Daerah
- d. Badan Keuangan dan Aset Daerah
- e. Dinas Kesehatan
- f. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
- g. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
- h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Dari hasil penilaian tingkat maturitas SPIP tersebut disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tingkat "terdefinisi" dengan nilai sebesar 3,20 terinci sebagai berikut :

No	Fokus Penilaian	Bobot (%)	Klasifikasi Nilai	Nilai
<b>I.</b>	<b>Unsur Lingkungan Pengendalian</b>			
1.	Penegakan integritas dan nilai etika	3,75	3	0,11
2.	Komitmen terhadap kompetensi	3,75	3	0,11
3.	Kepemimpinan yang kondusif	3,75	4	0,15
4.	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	3,75	3	0,11
5.	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab	3,75	3	0,11
6.	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	3,75	3	0,11
7.	Peran APIP yang efektif terhadap efektifitas SPIP	3,75	3	0,11
8.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	3,75	3	0,11
<b>II.</b>	<b>Unsur Penilaian Resiko</b>			
1.	Identifikasi resiko	10,00	3	0,30
2.	Analisis resiko	10,00	3	0,30
<b>III.</b>	<b>Unsur Kegiatan Pengendalian</b>			
1.	Review kinerja	2,27	5	0,11
2.	Pembinaan SDM	2,27	4	0,09
3.	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	2,27	3	0,07
4.	Pengendalian fisik atas aset	2,27	3	0,07
5.	Penetapan dan review indikator kinerja	2,27	5	0,11
6.	Pemisahan fungsi	2,27	3	0,07
7.	Otorisasi transaksi	2,27	3	0,07
8.	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu	2,27	4	0,09
9.	Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan	2,27	3	0,07
10.	Akuntabilitas pencatatan dan sumber daya	2,27	4	0,09
11.	Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting	2,27	3	0,07
<b>IV.</b>	<b>Unsur Informasi dan Komunikasi</b>			
1.	Informasi yang relevan	5,00	3	0,15
2.	Komunikasi yang efektif	5,00	3	0,15
<b>V.</b>	<b>Unsur Pemantauan</b>			
1.	Pemantauan berkelanjutan	7,50	3	0,23
2.	Evaluasi terpisah	7,50	3	0,23
	<b>Jumlah Skor</b>	<b>100</b>		<b>3,20</b>

Terkait dengan fokus penilaian pada Unsur Lingkungan Pengendalian khususnya point nomor 7 **Peran APIP Yang Efektif Terhadap Efektifitas SPIP** , berada pada tingkat maturitas "terdefinisi" pada level 3. Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo telah memiliki Piagam Audit Intern ( *internal audit charter* ), dan telah dituangkan dalam

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Piagam Pengawasan Internal ( *internal audit charter* ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Piagam audit tersebut memberikan landasn, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi aparat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Piagam audit internal berisi kedudukan, visi misi, nilai-nilai, fungsi, tugas, tujuan, sasaran, ruang lingkup pengawasan intern, kewenangan, tanggung jawab, hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat Daerah. Dokumen piagam audit internal tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah telah berupaya untuk dapat memberikan keyaninan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan pemeriksaan / audit, monitoring, evaluasi dan pendampingan / asistensi penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja serta hasilnya telah ditindaklanjuti oleh unit kerja.

Inspektorat Daerah juga telah melaksanakan evaluasi sistem pengendalian intern, evaluasi implementasi SAKIP dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah serta evaluasi penerapan sistem pengendalian intern Organisasi Perangkat Daerah. Namun kinerja pengawasan Inspektorat Daerah belum dilakukan penilaian internal dan eksternal (penelaahan sejawat oleh aparat pengawasan lain) dalam rangka meningkatkan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo secara berkala dan terdokumentasi.

### **C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Analisis Anggaran**

Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2017 memperoleh anggaran sebagai berikut :

Belanja tidak langsung

Anggaran : Rp. 3.287.316.424,00

Realisasi : Rp. 3.244.602.317,00

Belanja langsung

Anggaran : Rp. 1.982.692.740,00

Realisasi : Rp. 1.868.509.733,00

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian anggaran belanja tidak langsung sebesar 98,70% dan capaian anggaran belanja langsung sebesar 94,24 %.

#### b. Analisis Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2017 berjumlah 50 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 2 orang tenaga non PNS dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo  
Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2017

Unit	Pria	Wanita	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kepala	1				1	1
Sekretariat	8	8	4	11	1	16
Urban Bidang Pemerintahan	3			1	2	3
Urban Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1		1			1
Urban Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	1	1	1		1	2
Auditor	17	10	2	15	10	27
Jumlah	31	19	8	27	15	50

Tabel 3.6  
Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Daerah  
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

Unit	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	Jumlah
Kepala				1		1
Sekretariat		7	3	6		16
Urban Bidang Pemerintahan				1	2	3
Urban Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		1				1
Urban Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup		1			1	2
Auditor				16	11	27
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>50</b>

Tabel 3.7  
Pegawai Inspektorat Daerah Menurut Kualifikasi Jabatan  
Tahun 2017

No	Unit Organisasi	Kebutuhan	Realisasi	Kurang / Lebih
1.	Inspektur	1	1	0
2.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan	1	1	0
3.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1	0	1
4.	Inspektur Pembantu Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	1	1	0
5.	Sekretaris	1	1	0
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
8.	Pengadministrasi Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2	1	1
9.	Pengadministrasi Barang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
10.	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3	1	2
11.	Pengadministrasi Keuangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	4	1
12.	Penyiap Bahan Program dan Laporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
13.	Pengumpul dan Pengolah Data Perencanaan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
14.	Penyiap Bahan Evaluasi Tindak Lanjut LHP Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	0	1
15.	Pengolah Data Evaluasi Tindak Lanjut LHP Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	2	1	1
16.	Penyiap Bahan Pengawasan dan Aparatur	3	1	2



No	Unit Organisasi	Kebutuhan	Realisasi	Kurang / Lebih
	Urban Bidang Pemerintahan			
17.	Pengadministrasi Umum Urban Bidang Pemerintahan	1	0	1
18.	Penyiap Bahan Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Urban Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2	0	2
19.	Penyusun Program dan Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Urban Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1	0	1
20.	Pengadministrasi Umum Rakyat Urban Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1	1	0
21.	Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup Urban Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	1	0	1
22.	Pengadministrasi Umum Urban Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	1	1	0
23.	Auditor Ahli	36	20	16
24.	Auditor Terampil	18	7	11
25.	P2UPD	8	1	7
24.	Arsiparis	1	0	1

Pada tahun 2017 jumlah auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo berjumlah 27 auditor dan 1 P2UPD. Berdasarkan analisis jabatan, auditor yang dibutuhkan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sejumlah 54 orang, sehingga masih kekurangan 27 orang Auditor.

Dengan masih kurangnya jumlah jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional umum dan jika dilihat dari capaian kinerja pada tahun 2017 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi atas sumber daya manusia sudah tercapai, karena kekurangan jumlah auditor tersebut berdampak juga pada jumlah obyek pemeriksaan dan ruang lingkup sasaran pemeriksaan yang dilaksanakan, karena Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal masih memiliki ketugasan lain seperti review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

### c. Analisis Sarana dan Prasarana

Dari sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Inspektat Daerah Kabupaten Kulon Progo, tetapi ada beberapa sarana prasarana yang sangat dibutuhkan, tetapi saat ini belum memadai antara lain :

1). Kendaraan dinas roda 4

Kendaraan dinas roda 4 yang dimiliki Inspektorat Daerah dari 4 unit yang ada, 1 unit dipakai sebagai kendaraan jabatan Inspektur dan 3 unit dipakai sebagai kendaraan operasional. Padahal dalam kegiatan pemeriksaan, rata - rata terdiri dari 7 tim, sehingga diperlukan 7 kendaraan dinas operasional. Solusi alternatif yang dilakukan saat ini adalah dengan menggabungkan tim pemeriksaan yang lokasinya berdekatan atau search maupun dengan penggunaan kendaraan pribadi.

2). Bangunan gedung kantor

Kapasitas ruangan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo saat ini dirasa sudah tidak memadai. Dengan adanya beberapa dokumen dari semua Organisasi Perangkat Daerah seperti laporan pertanggungjawaban bulanan tiap SKPD yang harus dikirimkan ke Inspektorat, dokumen - dokumen dalam rangka pemeriksaan, dan dokumen dari Inspektorat sendiri seperti SPJ dan Laporan Hasil Pemeriksaan maka diperlukan ruangan khusus untuk penyimpanan dokumen - dokumen tersebut. Apalagi banyak dokumen pengawasan yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah bersifat rahasia. Solusi yang dilakukan saat ini adalah dengan menyekat ruangan agar bisa dipakai untuk menyimpan dokumen. Akan tetapi karena hanya bersifat non permanen, masih ada kendala yang dihadapi seperti gangguan tikus, rayap dan serangga pemakan kertas lainnya. Belum lagi kendala seperti genteng bocor dan sekat yang keropos, membuat kondisi dokumen menjadi tidak aman, mudah rusak dan hilang.

Dari segi jumlah maupun kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Inspektat Daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut, kemudian dibandingkan dengan capaian indikator kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi atas sumber daya sarana prasarana sudah tercapai.

#### **D. Analisis Program Dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Atau Kegagalan**

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja program dijabarkan dalam tabel berikut :

### 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

a) Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 kegiatan pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merencanakan sebanyak 87 obyek pemeriksaan dengan realisasi pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah 87 obyek pemeriksaan sehingga capaian fisiknya sebesar 100%.

b) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Kegiatan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, baik pemeriksaan internal maupun pemeriksaan eksternal. Dari proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut maka bisa dilihat komitmen pimpinan instansi baik SKPD, BUMD, Sekolah maupun Pemerintah Desa terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja. Disamping itu, dengan adanya batasan waktu penyelesaian temuan hasil pemeriksaan yaitu 60 hari kerja setelah LHP diterima, maka perlu dilakukan koordinasi intensif dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak lanjut tersebut sehingga bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Selain kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan, dalam kegiatan ini terdapat pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) yang diselenggarakan sebagai media untuk memberikan informasi umum mengenai hasil pengawasan Inspektorat Daerah selama satu tahun secara *well-informed* (terinformasi dengan baik) bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gelar Pengawasan Daerah diselenggarakan untuk menginformasikan hasil pengawasan, baik pengawasan melekat, fungsional maupun pengawasan masyarakat (pengaduan masyarakat) dalam rangka

menunjang kelancaran jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan transparan.

Target kinerja kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang akan dicapai Pada tahun 2017 adalah 2 jenis yang terdiri dari penanganan tindak lanjut internal dan tindak lanjut eksternal serta pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah sebanyak 1 kali.

Pada tahun 2017, dari target 2 jenis penanganan tindak lanjut, dan Gelar Pengawasan Daerah sebanyak 1 kali, realisasi tercapai 2 jenis, dan Gelar Pengawasan Daerah sebanyak 1 kali sehingga capaian fisiknya sebesar 100%.

c) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan khusus / kasus

Substansi kegiatan ini adalah pemeriksaan terhadap program / kegiatan SKPD untuk pengendalian manajemen terhadap kegiatan tertentu. Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu diperlukan untuk menjawab kebutuhan pengendalian manajemen terhadap kegiatan tertentu yang kemungkinan dipandang perlu diperiksa dan dipantau pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaannya lebih optimal, tertib, terkendali, tepat sasaran serta efektif dan efisien. Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu juga dilaksanakan untuk menjawab / melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang baru yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan kegiatan sebelumnya.

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah berupaya mewujudkan ketepatan pelayanan pengusutan kebenaran laporan pengaduan masyarakat. Namun selain didasarkan atas laporan / aduan masyarakat, pemeriksaan khusus / kasus juga didasarkan pada pemberitaan media massa, pengembangan dari hasil pemeriksaan reguler maupun perintah Bupati.

Dengan pemeriksaan khusus / kasus, maka akan diperoleh ketetapan mengenai kebenaran maupun ketidakbenaran terhadap indikasi adanya penyimpangan yang terjadi, sehingga akan diperoleh rekomendasi yang obyektif sebagai bahan pengambilan kebijakan Bupati terhadap

penanganan masalah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2017 kegiatan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan khusus / kasus merencanakan pemeriksaan khusus / kasus sebanyak 5 obyek pemeriksaan dan pemeriksaan tujuan tertentu sebanyak 6 obyek pemeriksaan. Kemudian pada APBD Perubahan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertambah menjadi 9 obyek pemeriksaan dan bertambah lagi review renstra sebanyak 7 obyek pemeriksaan.

Pada tahun 2017, dari rencana 11 obyek pemeriksaan dengan APBD murni dan APBD Perubahan sebanyak 10 obyek pemeriksaan, realisasi Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan khusus / kasus tercapai 20 obyek pemeriksaan sehingga capaian fisiknya sebesar 95,2%. Hal ini dikarenakan untuk pemeriksaan ini tidak dapat ditentukan karena sifatnya yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tertentu.

d) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah maupun Sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Sasaran dari pemeriksaan berkala / reguler tersebut meliputi aspek keuangan, pendapatan, kepegawaian, barang dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sistem pengendalian intern. Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Kulon Progo sebagai bahan pembinaan dan tindak lanjut. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses manajemen pemerintahan yang juga merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengawasan internal di daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Pemeriksaan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan kegiatan pemeriksaan ke SKPD yang dilaksanakan secara periodik, diharapkan akan mengurangi kesalahan manajemen di tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dimana temuan hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti sehingga tidak akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2017 kegiatan Pengawasan Internal secara Berkala / Reguler merencanakan sebanyak 40 Organisasi Perangkat Daerah.

Dari rencana 40 Organisasi Perangkat Daerah, realisasi pemeriksaan Pengawasan Internal secara Berkala adalah 40 SKPD sehingga capaian fisiknya sebesar 100%.

e) Peningkatan Kapabilitas APIP (*Internal Audit Capability Models*)

Peningkatan Kapabilitas APIP bertujuan untuk terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas - tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP yang efektif. Untuk tahun 2017, kegiatan peningkatan kapabilitas APIP merencanakan sasaran kinerja dan realisasi capaian yang dijabarkan sebagai berikut :

No.	Indikator keluaran / sasaran kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peningkatan pengelolaan data pengawasan	12 bulan	12 bulan	100%
2.	Tersedianya SIM Pengawasan	1 SIM	1 SIM	100%
3.	Terselenggaranya Program Peningkatan Pelatihan Mandiri	12 bulan	12 bulan	100%
4.	Terwujudnya kapabilitas APIP level 3	3 level	2 level	0%

Dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa untuk sasaran terwujudnya kapabilitas APIP level 3, dari target level 3, realisasi level 2 sehingga capaiannya 0%. Hal ini dikarenakan dalam penilaian yang dilakukan oleh BPKP, masih terdapat kekurangan data dan bukti pendukung dari elemen - elemen penilaian kapabilitas APIP. Kekurangan - kekurangan ini akan dijadikan bahan untuk menuju perbaikan di tahun selanjutnya.

f) Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Sasaran dalam kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah meliputi :

- Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan penilaian terhadap laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada BPK. Sesuai dengan tujuan kegiatan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut, maka kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk menghindari atau meminimalisir temuan sebelum diperiksa oleh BPK RI. Temuan dalam kegiatan review tersebut sebagai bahan perbaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan kegiatan review ini maka akan dapat mendukung tercapainya opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Selain itu Reviu juga dilaksanakan terhadap Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung dan mendorong kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah.
- Review Rencana Kegiatan dan Anggaran ( RKA ) bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan terhadap :
  - Informasi dalam RKPD sesuai dengan RPJMD
  - informasi dalam Renja-SKPD sesuai dengan RKPD
  - informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD
  - informasi dalam RKA-SKPD sesuai dengan PPAS dan Renja-SKPD
  - perumusan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah telah sesuai dengan tata cara dan kaidah - kaidah perencanaan dan penganggaran
- Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai hasil pelaksanaannya. Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi ini adalah

memberikan bahan masukan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional terkait dengan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan *Road Map* Reformasi Birokrasi, merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional dan mengusulkan keberlanjutan reformasi birokrasi untuk kementerian / lembaga kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Kegiatan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah tahun 2017 merencanakan sasaran kinerja dan realisasi capaian yang dijabarkan sebagai berikut :

No.	Indikator keluaran / sasaran kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Laporan hasil review dokumen laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah	2 jenis	2 jenis	100%
2	Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	Reviu RKA SKPD	40 SKPD	- SKPD	0 %

Dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa untuk sasaran Reviu RKA SKPD, dari target 40 SKPD, realisasi 0 sehingga capaiannya 0%. Hal ini dikarenakan pada saat jadwal review dilaksanakan, alat uji berupa RKA belum selesai disusun karena masih dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS. Kekurangan - kekurangan ini akan dijadikan bahan untuk menuju perbaikan di tahun - tahun selanjutnya.

g) Pendampingan Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan Aset menjadi menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengingat pengelolaan aset merupakan elemen penting yang menjadi landasan penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengelolaan aset yang rapi dan tertib administrasi serta memenuhi kaidah peraturan perundangan dan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Disisi lain pengelolaan aset merupakan salah satu faktor penilaian auditor eksternal pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)



dalam menyatakan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk itu Inspektorat Daerah melakukan pendampingan pengelolaan aset daerah pada Organisasi Perangkat Daerah melalui stock opnam dan cash opname aset daerah.

Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2017 merencanakan sasaran kinerja dan realisasi capaian yang dijabarkan sebagai berikut :

No.	Indikator keluaran / sasaran kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Asset	42 SKPD	42 SKPD	100%
2	Laporan Hasil Stock opname dan cash opname	42 SKPD	42 SKPD	100%

Pendampingan tersebut meliputi pengelolaan asset, stock opname barang persediaan dan cash opname. Sesuai tabel diatas, pada tahun 2017, realisasi fisiknya sebesar 100%.

h) Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

- Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )  
Inspektorat Daerah melakukan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) yang telah disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menilai penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKjIP serta menilai penggunaan informasi. Hasil dari evaluasi tersebut berupa Laporan Hasil Evaluasi Kinerja yang berisi rekomendasi dan disampaikan kepada Bupati Kulon Progo.
- Zona Integritas ( ZI )  
Adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu Kementerian / Lembaga / Propinsi / Kabupaten / Kota yang pimpinannya mempunyai niat ( komitmen ) mencegah terjadinya korupsi dan mempunyai program

kegiatan pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi ( WBK ), perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas ( ZI ), yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas ( ZI ) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja Zona Integritas ( ZI ) inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu.

- Evaluasi Penyelenggaraan SPIP, bertujuan untuk menilai tingkat kecukupan efektivitas pada tingkat rancangan maupun operasional penyelenggaraan SPIP dan Memberikan keyakinan kepada Pimpinan Instansi dalam pemenuhan tanggung jawab dalam memberikan pernyataan mengenai efektivitas pengendalian intern dan memberikan keyakinan kepada *stakeholder* lain bahwa penyelenggaraan SPIP telah cukup memadai dalam mencapai tujuan yang diharapkan, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan serta Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Instansi menyangkut perbaikan penyelenggaraan SPIP di masa yang akan datang
- Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi  
Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat Kementerian / Lembaga / Instansi / Pemerintah Daerah. Di dalam Inpres ini terdapat aksi Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang / Jasa, dimana salah satu ukuran keberhasilannya adalah terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola unit layanan pengadaan (ULP). Dalam rangka pengembangan kelembagaan dan tata kelola unit layanan pengadaan, LKPP telah membangun suatu konsep dan metode pengukuran tingkat kematangan ULP yang dijadikan sebagai aksi di

setiap target capaian B03, B06, B09 dan B12 pada Rencana Aksi Nasional / Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN/D PPK) Tahun 2017.

- Kebijakan LHKASN tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Sedangkan waktu untuk penyampaian laporan kekayaan ASN kepada Pimpinan organisasi melalui Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) adalah 3 Bulan setelah kebijakan ditetapkan, 1 Bulan setelah diangkat dalam jabatan dan 1 Bulan setelah berhenti dari jabatan.

Tugas APIP dalam pengelolaan laporan harta kekayaan ASN adalah :

- Memonitor kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
  - Berkoordinasi dengan unit koordinator LHKASN;
  - Melakukan verifikasi atas kewajaran laporan kekayaan;
  - Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun kepada Pimpinan Instansi dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian / lembaga maupun pemerintah daerah.  
Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 366/c/2016.  
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mempunyai wewenang :
- Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar

- Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian / lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
- Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
- Melakukan operasi tangkap tangan
- Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian / lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi
- Penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian / lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2017 merencanakan sasaran kinerja dan realisasi capaian yang dijabarkan sebagai berikut :

No.	Indikator keluaran/sasaran kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD PPK	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Terwujudnya penetapan dan pendampingan SKPD percontohan zona integritas	4 SKPD	4 SKPD	100%
3	Meningkatnya tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKASN	40 SKPD	40 SKPD	100%
4	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi SPIP	20 SKPD	20 SKPD	100%
5	Tersedianya Laporan Hasil Reviu LKJiP	40 SKPD	40 SKPD	100%
6	Tersedianya laporan Saber Pungli	4 dokumen	4 dokumen	100%

Sesuai tabel diatas, capaian kegiatan pada tahun 2017, realisasi fisiknya sebesar 100%.

#### E. Realisasi Indikator Kinerja Program SKPD

Inspektorat Daerah menetapkan Indikator Kinerja Program yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2017–2022. Adapun tahun 2017 adalah tahun transisi Rencana Strategis antara periode 2011–2017 dan 2017–2022.

Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2017 diuraikan pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Penghitungan	Target	Realisasi
Capaian peningkatan sistem pengawasan internal dan pengawasan desa	%	((Jumlah obrik yang tidak ada temuan/Jumlah obrik x 100 %) + ( Jumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti tepat waktu / Jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan x 100 %) + ( Jumlah SKPD dan desa yang diperiksa / Jumlah SKPD dan Desa yang seharusnya diperiksa x 100%) + (jumlah SKPD yang bernilai minimal B/jumlah SKPD x 100%)) / 4	58,28	68,06
		Jumlah obrik yang tidak ada temuan	15	9
		Jumlah obrik	129	364
		Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	80	412
		Jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan	258	570
		Jumlah SKPD dan Desa yang diperiksa	129	127
		Jumlah SKPD dan Desa yang seharusnya diperiksa	129	127
		Jumlah LKJIP SKPD yang bernilai minimal B	38	39
		Jumlah SKPD	42	40

Data capaian Indikator Kinerja Program tersebut diperoleh dari data per tanggal 19 Februari 2018 dengan catatan masih ada 3 (tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan yang masih dalam proses penyusunan sehingga nantinya dapat merubah angka capaian tersebut. Dari data yang ada dilihat bahwa Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2017 dari target 58,28 % dapat terealisasi 68,06 %. Dengan besarnya selisih antara target dan realisasi maka Inspektorat Daerah akan melakukan evaluasi dan revisi penyusunan target kinerja pada tahun selanjutnya.

## BAB IV PENUTUP

**L**aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai gambaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target - target yang belum tercapai perlu dilakukan evaluasi untuk pencapaian target kinerja di tahun selanjutnya.

Pada akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pihak terkait, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan serta peningkatan kinerja organisasi dimasa - masa yang akan datang.

Wates, 20 Januari 2018

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO



Drs. RIYADI SUNARTO  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19671018 199303 1 004

## Lampiran

### FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

INSTANSI : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Capaian Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Angka nilai indeks maturitas SPIP yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta	2,6	3,2	123,07

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 2.008.312.740,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 1.868.509.733,00

Wates, 20 Januari 2018  
INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
  
Drs. RIYADI SUNARTO  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19671018 199303 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat : Jl. Sugiman, Gang Bispa, Telp (0274) 773159, Wates, Kulon Progo, 55611  
Website : inspektorat.kulonprogokab.go.id, email : inspektorat@kulonprogokab.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**  
**TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. RIYADI SUNARTO

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG. (K)


Jabatan : Bupati Kulon Progo

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Bupati Kulon Progo  
dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG. (K)

Wates, 30 November 2017  
Pihak Pertama,  
  
Drs. RIYADI SUNARTO  
NIP. 19671018 199303 1 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal	Capaian Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	nilai	2,6

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	1.315.385.150,00	Kegiatan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/khusus bertambah Rp. 33.087.500, Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP Internal Audit Capability Models) berkurang Rp. 3.345.000
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	181.645.125,00	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	437.756.465,00	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran bertambah Rp. 8.400.000, Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran bertambah Rp. 28.000.000
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	24.750.000,00	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD	48.776.000,00	



BUPATI KULON PROGO

dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG. (K)



Wates, 30 November 2017  
 INSPEKTUR DAERAH KAB. KULON PROGO

Drs. RIYADI SUNARTO

NIP. 19671018 199303 1 004

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
BERDASAR PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 51 TAHUN 2016**

